

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dipenuhi oleh berbagai ketidakpastian dan resiko, seperti masalah kesehatan, kecelakaan hingga kematian yang tidak dapat dihindari. Resiko-resiko ini tidak hanya berdampak pada individu secara fisik dan emosional, tetapi juga sering kali mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, manusia perlu memiliki strategi yang mencakup untuk meminimalkan dampak resiko terhadap kestabilan finansial di masa depan. Solusi yang digunakan pada saat ini salah satunya adalah tabungan asuransi, yang berfungsi tidak hanya sebagai bentuk simpanan tetapi juga sebagai perlindungan dari resiko finansial.¹

Dalam asuransi terdapat asuransi berbasis konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional sistem kerjanya didasarkan pada prinsip pemindahan resiko (*risk transfer*). Nasabah membayar premi secara berkala, dan premi ini sepenuhnya menjadi hak milik perusahaan. Dana premi tersebut kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi, yang sering kali melibatkan praktik-praktik berbasis bunga (*riba*) atau spekulasi (*gharar*), yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, asuransi syariah didasarkan pada konsep *ta'awun* atau saling tolong menolong. Dalam sistem ini, perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana yang bertugas dengan tanggung jawab dan

¹ Sirajuddin dan Muslihati, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, volume 1, no. 2 (2022), h. 110.

amanah. Keuntungan dari hasil investasi akan dibagikan kepada para nasabah sesuai kesepakatan. Pengelola dana dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, serta hanya diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang halal.²

Asuransi syariah di Indonesia terus berkembang, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya pemahaman masyarakat. Meski menawarkan keunggulan hukum dan ekonomi, perusahaan asuransi syariah menghadapi persaingan ketat. Untuk menarik calon nasabah dan memperluas pasar, strategi pemasaran yang efektif melalui penerapan *marketing mix* (produk, harga, promosi, dan tempat) menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing.³

Memberikan pendidikan berkualitas untuk anak adalah dambaan semua orangtua. Pendidikan yang baik menjadi fondasi penting untuk mencapai impian dan masa depan yang lebih baik. Mengingat biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, perencanaan dana pendidikan sejak awal menjadi langkah bijak, terutama saat membutuhkan biaya besar di setiap tahapan pendidikan, mulai dari TK ke SD, SD ke SMP, hingga perguruan tinggi.

Di PT. Asuransi Takaful Keluarga menawarkan beberapa produk salah satunya adalah produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi). Fulnadi merupakan produk asuransi jiwa syariah dari PT. Asuransi Takaful Keluarga yang mengombinasikan tabungan dan proteksi. Produk ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) dengan beberapa

² Muhamad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), h. 204

³ Atika Andriani, Sri Ramadhani, dan Rahmat Daim Harahap, "Analisis Implementasi Strategi Pemasaran Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus Dalam Kajian Asuransi Syariah," *ManBiz: Journal of Management & Business*, volume 2, no. 2 (2023), h. 98.

manfaat utama, yaitu santunan diberikan kepada ahli waris jika nasabah meninggal atau cacat total akibat kecelakaan selama periode akad, nasabah juga menerima dana sesuai tabel jika hidup hingga akhir akad, dan penerima hibah mendapat beasiswa jika nasabah cacat total atau meninggal.

Pembayaran premi dapat dilakukan sesuai keinginan nasabah baik itu bulanan (minimal Rp 200.000,-), triwulanan (minimal Rp 500.000,-), semesteran (minimal Rp 1.000.000,-), tahunan (minimal Rp 2.000.000,-), atau sekaligus (minimal Rp 10.000.000,-). dengan masa pembayaran premi berlangsung hingga usia anak mencapai 18 tahun dikurangi usia saat mendaftar, dan periode akad maksimal hingga anak berusia 22 tahun atau sesuai ketentuan polis.⁴

Fulnadi menggunakan beberapa akad salah satunya akad *mudharabah*. Dalam akad tijarah seperti *mudharabah* ini melibatkan hubungan kemitraan. Dimana nasabah Fulnadi berperan sebagai pihak penyedia dana (*shahibul maal*), sedangkan perusahaan asuransi bertugas mengelola dana (*mudharib*) tersebut, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara kerugian yang terjadi (selain akibat kelalaian *mudharib*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.⁵

Dalam praktiknya, tidak jarang muncul berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah transparansi nisbah bagi hasil, nasabah memerlukan kejelasan mengenai bagaimana perhitungan keuntungan dilakukan dan kapan pembagian hasil investasi akan diterima. Ketidakjelasan dalam aspek ini

⁴ PT. Asuransi Takaful Keluarga, "Brosur Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)," 2021, diakses 4 Desember 2024.

⁵ Mashudi Hariyanto, "Konsep Dan Implementasi *Mudharabah* Dalam Asuransi," *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, volume 2, no. 1 (2020), h. 47.

menimbulkan keraguan terhadap komitmen perusahaan dalam mengelola dana secara adil.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan melakukan penelitian meliputi mekanisme penetapan nisbah bagi hasil, pengelolaan dana nasabah, serta kesesuaian penerapan akad tersebut khususnya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. yang berjudul **“Analisis Akad *Mudharabah* Dalam Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang?
2. Bagaimana analisis atas penerapan akad *mudharabah* produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang.
2. Untuk menganalisa penerapan akad *mudharabah* produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah literatur* yang ada mengenai praktik asuransi syariah. Selain itu, penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang konsep penerapan akad *mudharabah* dalam produk asuransi dapat memenuhi syarat-syarat syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk memperluas wawasan penulis tentang asuransi syariah terutama dalam memahami penerapan akad yang terdapat dalam produk takaful dana pendidikan khususnya akad *mudharabah*. Selain itu, hasil penelitian ini sekaligus meningkatkan keahlian di bidang hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat

Dapat membantu masyarakat lebih memahami mekanisme produk takaful dana pendidikan berbasis akad *mudharabah*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam menggunakan layanan keuangan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi, maka peneliti menyediakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dari Lailatul Fitriyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Dana Pada Produk Dana Pendidikan (Studi di PT. Takaful Keluarga Office Serang)” (UIN SMH Banten, 2024). Persamaan dari penelitian ini adalah membahas terkait produk takaful dana pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Serang. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas akad *wakalah bil ujah* pada produk takaful dana pendidikan. Sedangkan, penelitian ini membahas akad *mudharabah* pada produk takaful dana pendidikan.⁶
2. Skripsi dari Mahrita yang berjudul “Analisis Akad *Mudharabah* Pada Produk-produk Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Prudential Prufuture Team Bj8)” (UIN Antasari Banjarmasin 2024). Persamaannya adalah membahas tentang akad *mudharabah* yang terdapat dalam produk asuransi syariah. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas akad *mudharabah* pada produk-produk asuransi di PT. Prudential Prufuture Team Bj8. Sedangkan penelitian ini membahas akad *mudharabah* hanya pada produk Fulnadi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang.⁷

⁶ Lailatul Fitriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Dana Pendidikan (Studi Di PT. Takaful Keluarga Office Serang)” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024).

⁷ Mahrita, “Analisis Akad *Mudharabah* Pada Produk-Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Prudential Prufuture Team Bj8)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

3. Skripsi dari Indriyanti Utami Lubis yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu Pasca Pandemi” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023). Persamaannya adalah membahas akad *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi). Perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus pada implementasi akad *mudharabah*, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis akad *mudharabah* yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Selain itu, tempat dan lokasi penelitiannya berbeda.⁸
4. Skripsi dari Ulwiyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mudharabah* Pada Produk Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan) (Studi Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Semarang)” (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2021). Persamaannya adalah membahas akad *mudharabah* pada produk Fulnadi di PT. Asuransi Takaful Keluarga. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas dalam analisis hukum Islam yang masih global, sedangkan penelitian ini akan membahas secara spesifik yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Selain itu tempat dan lokasi penelitiannya berbeda.⁹
5. Jurnal dari Aprilia, dkk yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru.” Persamaannya adalah membahas mengenai akad *mudharabah*

⁸ Indriyanti Utami Lubis, “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu Pasca Pandemi” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

⁹ Ulwiyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mudharabah* Pada Produk Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan) (Studi Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Semarang)” (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2021).

pada produk Fulnadi. Perbedaannya adalah jurnal tersebut hanya membahas secara global mengenai akad *mudharabah*. Sedangkan, penelitian ini membahas secara spesifik yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.¹⁰

F. Kerangka Pemikiran

1. Akad *Mudharabah*

Akad dalam bahasa Arab berasal dari kata '*aqd* (عقد) yang secara harfiah memiliki beragam arti, seperti ikatan, hubungan, pengumpulan, penguatan, perjanjian, atau jaminan. Secara istilah, para ulama membagi pengertian '*aqd* menjadi dua yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu segala bentuk ikatan atau kewajiban, baik yang melibatkan dua pihak maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja (seperti sumpah atau *al-yamin*). Menurut mazhab Hanbali, Syafi'i, dan Hanafi, akad secara khusus didefinisikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak yang disertai tekad untuk melaksanakan sesuatu, yang ditandai dengan adanya proses ijab kabul.¹¹

Abu Bakar Al-Jashshash menjelaskan bahwa akad adalah komitmen atau ikatan untuk melaksanakan suatu kewajiban, memberikan keuntungan bagi diri sendiri serta orang lain. Akad mencakup transaksi seperti jual beli, nikah, sewa, kerja sama (*syirkah*, *mudharabah*), serta sumpah dan janji.¹²

¹⁰ Aprilia, Fitrianto, dan Meri Yuliani, "Analisis Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga Ro. Riau Agency Pekanbaru," *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, volume 2, no. 2 (2020), h. 44.

¹¹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, volume 4, no. 12 (2019), h. 139.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), h. 16.

Mudharabah berasal dari kata *ad-darb*, yang memiliki arti memukul atau berjalan. Dalam konteks ini, *ad-darb* dapat dimaknai sebagai seseorang yang berusaha dan melangkahakan kaki untuk menjalankan suatu usaha.¹³ Hal ini bisa dilihat dari Firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Surah An-Nisa ayat 29 menekankan bahwa terdapat ketentuan syariah yang melarang segala bentuk perolehan harta melalui cara-cara yang tidak sah, pentingnya kesepakatan sukarela, dan pengelolaan yang amanah. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan tanpa ada unsur penipuan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memperoleh haknya dengan adil.¹⁵

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *mudharabah* didefinisikan sebagai sebuah akad kerja sama antara penyedia dana dan pengelola dana, di mana penyedia modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola (*amil*) untuk

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 2.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 83.

¹⁵ Nur Widya Ningsih dan Zainarti, “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, volume 4, no. 1 (2025), h. 115.

diusahakan. Hasil keuntungan dari investasi tersebut kemudian dibagi menurut persentase yang telah disetujui bersama.¹⁶

2. Asuransi Syariah

Dalam terminologi, Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris *Insurance*, yang berarti perlindungan atau pertanggungan. Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah *asurantie*, dan dalam ranah hukum dikenal dengan sebutan *verzekering*, yang juga memiliki arti perlindungan atau pertanggungan. Kata *asurantie* sendiri sebenarnya berakar dari bahasa Latin *assecurare*, yang memiliki arti memberikan keyakinan kepada seseorang.¹⁷

Asuransi syariah adalah jenis akad *tijarah* yang menggabungkan prinsip *mudharabah* dan *tabadul*, yang bermakna tolong-menolong atau subsidi. Dalam mekanisme akad *tijarah*, perusahaan asuransi berperan sebagai *mudarib* (pengelola dana), sedangkan nasabah asuransi berfungsi sebagai *shahibul maal* (pemilik dana atau pemegang polis).¹⁸ Hal ini bisa dilihat dari Firman Allah SWT QS. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

¹⁶ Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, dan Zainal Makrup, “Akad *Mudharabah* Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, volume 6, no. 1 (2023), h. 81.

¹⁷ Walid Nopriansyah, *Asuransi Berkah Terakhir Yang Tak Terduga* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), h. 8.

¹⁸ Sulaeman Jajuli, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2023, h. 109

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 548.

Surah Al-Hasyr ayat 18 mengajarkan pentingnya persiapan untuk masa depan dengan bertakwa kepada Allah. Dalam konteks asuransi, ayat ini relevan karena menekankan tanggung jawab, perencanaan, dan kehati-hatian dalam menghadapi resiko kehidupan, sehingga sesuai dengan ajaran Islam tentang perlindungan dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan pribadi dan kepentingan orang lain.²⁰

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) dipahami sebagai sebuah usaha bersama yang dilandasi saling tolong-menolong dan perlindungan para pihak, melalui menginvestasikan dana berupa aset maupun *tabarru'*. Dana tersebut dikelola berdasarkan prinsip pengembalian tertentu untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi, dengan perjanjian tidak bertentangan pada ketentuan syariah yakni tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.²¹

3. Takaful Dana Pendidikan

Takaful Dana Pendidikan adalah produk asuransi jiwa yang berlandaskan prinsip syariah dan digabungkan dengan fitur tabungan. Produk ini difokuskan untuk mendukung orang tua saat merencanakan biaya

²⁰ Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, dan Isti Nuzulul Atiah, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, volume 1, no. 1 (2020), h. 6.

²¹ Fatwa DSN MUI, "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2001.

pendidikan anak sejak usia dini. Dana yang telah dihimpun dapat digunakan sesuai jenjang kebutuhan pendidikan.²²

Produk ini menawarkan jaminan keuangan untuk memastikan pendidikan anak tetap berjalan hingga perguruan tinggi, meskipun orang tua mengalami resiko seperti wafat atau mengalami cacat tetap total selama masa kontrak berlangsung.

Produk ini menggunakan beberapa akad, yakni *Wakalah Bil Ujah*, *Tabarru'*, dan *Mudharabah*. Akad *Wakalah Bil Ujah* memungkinkan perusahaan untuk mengatur dana *tabarru'* dan premi nasabah dengan imbalan berupa *ujrah* atau *fee*. Akad *tabarru'* digunakan untuk mengalokasikan dana dalam rangka tolong-menolong antar nasabah tanpa tujuan komersial. Sementara itu, akad *mudharabah* memungkinkan pembagian hasil investasi antara perusahaan sebagai pengelola dan pihak nasabah menerima bagian keuntungan sesuai rasio pembagian yang telah disetujui bersama.

Manfaat yang ditawarkan oleh produk ini mencakup manfaat hidup, manfaat meninggal dunia, dan manfaat cacat tetap total. Nasabah dapat memilih metode pembayaran premi secara bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, atau sekaligus, dengan premi minimal yang ditetapkan. Nasabah yang memenuhi syarat adalah individu berusia antara 17 hingga 60 tahun, sedangkan penerima hibah dapat berusia 0 hingga 13 tahun, dengan masa asuransi maksimal hingga nasabah mencapai usia 65 tahun.²³

²² PT. Asuransi Takaful Keluarga, "Takaful Dana Pendidikan," diakses 4 Desember 2024, <https://takaful.co.id/takaful-dana-pendidikan/>.

²³ PT. Asuransi Takaful Keluarga, "Brosur Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)," 2021, diakses 4 Desember 2024.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori hukum empiris, yakni pendekatan yang fokus pada bagaimana hukum dijalankan atau berperilaku dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menelusuri dan menganalisis bagaimana individu atau kelompok masyarakat memahami, menerapkan, serta merespons hukum dalam praktik sehari-hari.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, secara sederhana merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan temuan melalui proses interpretatif terhadap makna di balik peristiwa, interaksi sosial, dan perilaku partisipan dalam kondisi tertentu tanpa menggunakan prosedur statistik.²⁵ Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci bagaimana akad *mudharabah* diterapkan dan meninjaunya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

2. Lokasi Penelitian

Telaah ini dilaksanakan di Ruko RA9 Perumahan, Jl. Raya Cilegon Drangong Serang-Banten, No. KM4, Drangong, Taktakan, Serang City, Banten 42162, karena lokasi tersebut merupakan kantor *agency* PT. Asuransi Takaful Keluarga yang menjadi fokus penelitian mengenai penerapan akad *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi). Pemilihan objek ini didasarkan pada relevansi lokasinya sebagai tempat operasional perusahaan,

²⁴ Balqish Az zahra, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," Unit Pengelola Jurnal Ilmiah, 2024, diakses 4 Desember 2024, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.

²⁵ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Global Eksekutif Teknologi, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 5.

sehingga memudahkan pengumpulan data langsung terkait implementasi akad serta pelaksanaan produknya sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah suatu prosedur pengumpulan data yang ditempuh melalui menyaksikan secara langsung aktivitas atau kondisi objek yang diteliti, sehingga informasi yang didapat benar-benar sesuai dengan arah dan tujuan penelitian, serta mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.²⁶ Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan akad *mudharabah* antara pihak asuransi dan nasabah, termasuk pembagian keuntungan, serta interaksi agen dengan nasabah.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi interaktif dalam suasana alami dengan tujuan tertentu, berlandaskan kepercayaan untuk saling memahami.²⁷ Teknik memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan produk Fulnadi yaitu Takaful *Agency Head* (TAH), staf admin dan nasabah asuransi. Hasil wawancara ini akan memberikan data mendalam mengenai implementasi akad *mudharabah* dalam produk Fulnadi.

²⁶ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial, Bandung*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019). h. 50

²⁷ Ismail Suardi Wekke, *Merode Penelitian, ...*, h. 51.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan atau pengumpulan informasi untuk merekam peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi.²⁸ Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perjanjian akad *mudharabah* diterapkan secara administratif dan legal dalam produk Fulnadi. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis ilustrasi Fulnadi, RIPLAY, dan brosur atau materi promosi produk Fulnadi sebagai bagian dari dokumentasi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber utama seperti wawancara dan observasi.²⁹ Wawancara ini diperoleh melalui pihak terkait seperti Takaful *Agency Head* (TAH), staf admin dan nasabah produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang. Selain itu, observasi langsung terhadap proses transaksi atau pengelolaan dana pendidikan juga dapat menjadi sumber data primer yang relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi yang telah tersedia sebelumnya, seperti literatur buku, artikel jurnal ilmiah, maupun dokumen

²⁸ Ismail Suardi Wekke, *Merode Penelitian*, ..., h. 52.

²⁹ Admin STAIKU, "Memahami Perbedaan Antara Data Primer Dan Data Sekunder Dalam Penelitian," STAIKU, 2024, diakses pada 4 Desember 2024, <https://staiku.ac.id/blog/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>.

resmi seperti fatwa.³⁰ Data sekunder ini dapat berupa dokumen internal dari PT. Asuransi Takaful Keluarga, seperti brosur, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Umum) (RIPLAY), ilustrasi polis asuransi, atau perjanjian produk Fulnadi yang menjelaskan penerapan akad *mudharabah*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca lebih mudah memahami isi tulisan ini, penulis akan menyusunnya menjadi lima bab yang memberikan gambaran umum. Penyusunan ini disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berikut ini adalah sistematika penulisannya:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini akan membahas teori-teori yang digunakan dalam akad *mudharabah*, asuransi syariah, Takaful Dana Pendidikan serta Fatwa DSN MUI. Selain itu akan mencakup landasan hukum seperti, Al- Qur'an, Hadits dan Fatwa DSN MUI.

Bab III Kondisi Objektif, bab ini akan memberikan kondisi objektif mengenai PT. Asuransi Takaful Keluarga Office Serang diantaranya sejarah, visi &

³⁰ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, volume 5, no. 3 (2024), h. 113.

misi, struktur organisasi, perkembangan perusahaan di Serang, serta penjelasan rinci terhadap produk-produk Takaful.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan membahas penerapan akad *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

Bab V Penutup, bab ini akan menyimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan disertai dengan saran-saran.